

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Penolakan Bilyet Giro Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta dan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga, dapat diambil kesimpulan sebaga berikut:

Dari penjelasan bab I sampai IV diketahui bahwa antara penerbit dengan penerima mempunyai hubungan hukum yaitu perjanjian jual beli, antara penerima dengan pihak ketiga hubungan yang terjadi juga perjanjian jual beli. Namun antara penerbit dengan pihak ketiga tidak terjadi hubungan hukum sama sekali, sehingga pihak ketiga menjadi tidak mendapat perlindungan hukum.

1. Bahwa penerbitan Bilyet Giro yang tidak mencantumkan syarat formil sesuai dengan SEBI No.28/KEP/DIR/1995 sehingga bilyet tersebut dapat dipindahtangankan tidak dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga. Alasannya karena tidak ada hubungan hukum antara pihak ketiga dengan pihak penerbit dan juga tidak ada hubungan hukum antara pihak ketiga dengan bank, sehingga dipenuhi atau tidaknya syarat formil tersebut pihak ketiga tidak dilindungi oleh hukum. Pihak ketiga hanya sebagai *walk in customer* dimana bank hanya bertugas untuk melayani pihak ketiga. Namun, dalam terjadi peralihan bilyet giro bank tidak

dikenai pertanggungjawaban apapun. Pihak ketiga meminta pertanggungjawaban kepada pihak darimana ia mendapatkan bilyet giro tersebut.

2. Alasan penolakan pemindahbukuan bilyet giro yang tidak sesuai dengan fakta menyebabkan pegawai bank dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada pegawai bank, karena sampai saat ini dalam hukum pidana Indonesia yang bisa bertanggungjawab hanya subjek hukum dalam bentuk orang. Jika dikaitkan dengan doktrin *Vicarious Liability*, yaitu pertanggungjawaban pengganti yang dapat dikenakan kepada korporasi terhadap kesalahan pegawainya namun karena tidak terbukti salah satu unsur yaitu adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai bank maka bank tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selain pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan kepada pegawai bank, bank dapat dikenakan sanksi perdata atau administrasi.

## **B. SARAN**

1. Aturan mengenai bilyet giro sebagaimana yang diatur dalam SK Direktur BI No.28/32/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro perlu diperbarui mengingat sudah semakin berkembang dan meningkatnya penggunaan bilyet giro dalam transaksi bisnis, yang juga memunculkan berbagai macam masalah dari penggunaannya sehingga peraturan mengenai bilyet

giro perlu dilengkapi agar dapat mengantisipasi permasalahan mengenai bilyet giro.

2. Agar para pelaku bisnis yang menggunakan bilyet giro dalam transaksinya mengisi secara lengkap blanko bilyet giro sesuai dengan syarat formal agar tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
3. Agar dalam blanko bilyet giro ditambahkan klausula yang menyatakan bahwa pengalihan bilyet giro sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak yang mengalihkan agar para pengguna bilyet giro berhati-hati dalam menggunakan bilyet giro.